BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 841/20 Tahun 2017

TENTANG

PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN *(EXTRA FOODING)* KEPADA PETUGAS SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu ditunjang kondisi fisik yang memadai melalui pemberian makanan tambahan *(extra fooding);*

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Makanan Tambahan *(Extra Fooding)* kepada Petugas Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besarnya nilai Makanan Tambahan *(Extra Fooding)* sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap orang setiap hari kerja.

KETIGA : Pemberian Makanan Tambahan *(Extra Fooding)* sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran :Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PENERIMA MAKANAN TAMBAHAN *(EXTRA FOODING)* KEPADA PETUGAS SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

No.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KEDUDUKAN
1.	2	3	4
1.	EKO ADJI ARIANTO, SH.MM	Penanggungjawab Kegiatan Administrasi Umum	Bertanggungjawab seluruh kegiatan Administrasi Umum (Bagian Umum)
2.	FERIYANTI SUMINTO,SE, M.Si	Penanggung jawab Kegiatan Bagian Umum	Bertanggung jawab seluruh kegiatan di Bagian Umum
3.	BUDIARTI SRI RAHAYU, SE. MM	Koordinator Kearsipan Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah	Mengkoordinir kegiatan Tata Usaha dan Kepegawaian
4.	ANNISA NURWAHIDAH,A.Md	Pengelola Tata Usaha Bupati	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	KASDI	Penerima/pengelola surat Bupati	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	SUSIAWANTO	Penerima/Pengelola surat Wakil Bupati	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	ASTRID ANDIMERYANI, SE	Pengelola Tata Usaha Wakil Bupati	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	DYAH KUSWINDARTIE,A.Md	Penerima/Pengelola Tata Usaha Sekretaris Daerah	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	MARGONO	Pengelola Tata Usaha Sekretaris Daerah	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	SRI SAVITRI	Pengelola Tata Usaha Asisten Pemerintahan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	DYAH ANI NURWIJANTI, A.Md	Pengelola Tata Usaha Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	WAHYU RISWIDASIH, A.Md	Pengelola Tata Usaha Asisten Administrasi Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	PADARIAH, S.Sos	Penerima/pengelola surat-surat Sekretariat Daerah	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	SAPTA RAHAYU	Pengelola tata usaha/ arsip gaji Sekretariat Daerah	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1.	2	3	4
15.	SUHARTINI, SE	Pengarah surat dan arsip pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	TINIK BUDI RAHAYU	Pengelola Arsip Kepegawaian	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	FAROUQ SAIFUL ZAMAN	Penanggung jawab gudang arsip pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	BARNO	Pengantar surat dan pengelola arsip pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	SLAMET	Penyelaras jaringan informasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	SUWANTO	Penanggung jawab Gudang	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	AGUS SAPARNA	Penanggung jawab Pengiriman Arsip Aktif pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	SUDARSONO	Penanggung jawab Jaringan Informasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	SRI SETYOWATI, SE	Penanggung jawab pengiriman arsip Asisten Pemerintahan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	NOERDIANA ZULFI	Penanggung jawab pengiriman arsip Asisten Administrasi Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	SURADI	Pengantar Surat dan Pengelola Arsip pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26.	WIWIT JERI CAHYONO, A.Md	Penanggung jawab gudang arsip pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	DINI ANDRIANI PRIHARJANTI, A.Md	Pengelola Arsip keuangan pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28.	NURUL QOMARIAH,A.Md	Pengelola Arsip keuangan pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29.	SUSANTI, A.Md	Pengelola Arsip Keuangan Pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30.	HERU TEKAD WIBOWO	Pengantar Surat dan Pengelola Arsip pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31.	ROHANA	Penanggung jawab Pengiriman Arsip Sekretaris Daerah	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
32.	ISKANDAR	Penanggung Jawab Arsip Gudang pada Bagian Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1.	2	3	4
33.	ERNA TRI WIDYASTUTI,S.Sos	Penanggung jawab Pengiriman Arsip Sekretaris Daerah	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
34.	ANITA SUSILOWATI,S.Sos,M.Si	Penanggung jawab Pengiriman Arsip Sekretaris Daerah	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA